



WALIKOTA SERANG  
PROVINSI BANTEN

PERATURAN DAERAH KOTA SERANG  
NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa lanjut usia mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam segala aspek kehidupan, kemampuan yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan diri, keluarga dan masyarakat;
  - b. bahwa kemampuan, kepedulian, dan tanggung jawab masyarakat dan duniausaha kepadamasalah kesejahteraan lanjut usia menjadi potensi dan sumber kesejahteraan dalam penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia yang dilakukan berdasarkan azas kemandirian, partisipasi dan non diskriminasi, layanan, pencapaian diri, prinsip menjunjung harkat dan martabat;
  - c. bahwa sistem pelayanan untuk peningkatan kesejahteraan lanjut usia yang ada dirasakan kurang memadai baik secara kuantitatif maupun kualitatif sehingga diperlukan upaya pengembangan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3796);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
  5. Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4451);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Komisi Daerah Lanjut Usia dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanganan Lanjut Usia di Daerah;
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 Tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 913);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penghargaan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 496);
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SERANG  
dan  
WALIKOTA SERANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas - luasnya

dalam.....

- dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
  4. Walikota adalah Walikota Serang.
  5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
  6. Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaikbaiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan Pancasila.
  7. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
  8. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
  9. Lanjut Usia yang selanjutnya disebut Lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas.
  10. Lanjut Usia Potensial yang selanjutnya disebut Lansia Potensial adalah Lansia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau jasa.
  11. Lanjut Usia Tidak Potensial yang selanjutnya disebut Lansia Tidak Potensial adalah Lansia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.
  12. Lanjut Usia Miskin yang selanjutnya disebut Lansia Miskin adalah seseorang yang telah berumur 60 (enam puluh) tahun ke atas, tidak mempunyai bekal hidup, pekerjaan dan penghasilan
  13. Lanjut Usia Terlantar yang selanjutnya disebut Lansia Terlantar adalah seseorang yang telah berumur 60 (enam puluh) tahun ke atas, tidak mempunyai bekal hidup, pekerjaan, penghasilan bahkan tidak mempunyai sanak saudara yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak.
  14. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya beserta kakek dan/atau nenek.
  15. Fungsi sosial adalah kemampuan orang perorang, keluarga dan/atau kelompok masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sebagai makhluk individu dan sosial sesuai dengan norma yang berlaku.
  16. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
  17. Pos Pelayanan Terpadu Lanjut Usia yang selanjutnya disebut Posyandu Lansia adalah sebuah wadah pelayanan kepada lanjut usia di masyarakat yang proses pembentukan dan pelaksanaannya dilakukan oleh masyarakat bersama lembaga swadaya masyarakat, lintas sektor, pemerintah dan non pemerintah, swasta, organisasi sosial dengan menitikberatkan pelayanan kesehatan pada upaya promotif dan preventif.

18. Karang Lanjut Usia yang selanjutnya disebut Karang Lansia adalah wadah untuk menampung kegiatan para Lansia.
19. Balai Perlindungan Sosial adalah sistem pelayanan kesejahteraan bagi Lansia yang terlantar dan yang membutuhkan perlindungan dan perawatan.
20. Pusat Kesehatan Masyarakat Lanjut Usia yang selanjutnya disebut Puskesmas Santun Lansia adalah puskesmas yang melakukan pelayanan kepada lanjut usia yang mengutamakan aspek promotif dan preventif disamping aspek kuratif dan rehabilitatif secara pro aktif, baik dan santun, memberikan kemudahan dan dukungan bagi lanjut usia, melakukan pelayanan oleh tenaga profesional, serta melaksanakan pelayanan dengan standar teknis pelayanan yang berlaku.
21. Pelayanan Sosial di Keluarga Sendiri adalah bentuk pelayanan sosial bagi Lansia yang dilakukan di rumah atau di dalam keluarga sendiri.
22. Pelayanan Sosial melalui Keluarga Pengganti adalah bentuk pelayanan sosial bagi Lansia di luar keluarga sendiri dan di luar lembaga dalam arti Lansia tinggal bersama keluarga lain/pengganti karena keluarganya tidak dapat memberikan pelayanan yang dibutuhkannya atau dia dalam kondisi terlantar.
23. Perlindungan sosial adalah upaya Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi Lansia tidak potensial agar dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar.
24. Pekerja sosial masyarakat adalah warga masyarakat baik perorangan maupun kelompok yang mempunyai minat perhatian, kemauan dan kemampuan untuk secara sukarela melaksanakan usaha kesejahteraan sosial atau mengabdikan diri di bidang kesejahteraan sosial.
25. Pekerja sosial profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan keperdulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.
26. Pekerja Sosial adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial di lingkungan instansi pemerintah maupun badan/organisasi sosial lainnya.
27. Relawan Sosial adalah seseorang dan/atau kelompok masyarakat, baik yang berlatar belakang pekerjaan sosial maupun bukan berlatar belakang pekerjaan sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial bukan di instansi sosial pemerintah atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan
28. Organisasi sosial yang selanjutnya disebut Orsos adalah Lembaga Pemerintah, lembaga swasta maupun lembaga lainnya, Yayasan, Badan Sosial atau perkumpulan yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial.
29. Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
30. Lembaga Kesejahteraan Sosial Asing adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang didirikan menurut ketentuan hukum yang sah dari negara dimana organisasi sosial atau perkumpulan sosial itu didirikan, dan telah mendapatkan izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk melaksanakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Indonesia.

31. Standar Sarana dan Prasarana Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah ukuran kelayakan yang harus dipenuhi secara minimum baik mengenai kelengkapan kelembagaan, proses, maupun hasil pelayanan sebagai alat dan penunjang utama dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
32. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota.
33. Panti Sosial adalah lembaga atau satuan kerja yang didirikan oleh masyarakat dan/atau pemerintah yang memberikan pelayanan kesejahteraan sosial.
34. Fakir Miskin adalah seseorang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok bagi kemanusiaan.
35. Korban Bencana Alam adalah orang perorangan, keluarga atau kelompok masyarakat yang menjadi korban dan/atau mengalami penderitaan baik secara fisik, materiil, mental dan sosial akibat suatu musibah yang bersifat massal seperti korban kerusuhan, huru hara, dan/atau musibah lainnya selain korban tindak kekerasan dan bencana.
36. Bencana Alam adalah peristiwa yang disebabkan oleh gejala alam, mengakibatkan korban jiwa, penderitaan manusia, kerugian harta benda, kerusakan alam dan lingkungan, kerusakan fasilitas umum serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan penghidupan masyarakat.
37. Bantuan sosial adalah bantuan yang sifatnya sementara yang diberikan kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial dengan maksud untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.
38. Pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial adalah semua upaya perlindungan, pelayanan dan bantuan sosial untuk dapat mewujudkan taraf hidup yang layak.
39. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
40. Perlindungan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
41. Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
42. Jaminan sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

## Pasal 2

Upaya peningkatan kesejahteraan sosial Lansia diselenggarakan berdasarkan keimanan, ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kekeluargaan, keseimbangan, keserasian dan keselarasan dalam perikehidupan.

## Pasal 3

(1) Peningkatan kesejahteraan sosial Lansia didasarkan pada prinsip-prinsip kemandirian, kepesertaan, kepedulian, pengembangan diri dan kemartabatan;

(2)Prinsip.....

- (2) Prinsip peningkatan kesejahteraan sosial lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan agar Lansia tetap dapat diberdayakan sehingga berperan dalam kegiatan pembangunan dengan memperhatikan fungsi, kearifan, pengetahuan, keahlian, keterampilan, pengalaman, usia, dan kondisi fisiknya, serta terselenggaranya pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial Lansia.

#### Pasal 4

Tujuan penyelenggaraan kesejahteraan Lansia untuk memperpanjang usia harapan hidup, masa produktif, terwujudnya kemandirian dan kesejahteraan, terpeliharanya system nilai budaya dan kekerabatan bangsa Indonesia serta lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa.

### BAB II HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

#### Pasal 5

- (1) Lansia mempunyai hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- (2) Sebagai penghormatan dan penghargaan kepada Lansia diberikan hak untuk meningkatkan kesejahteraan sosial yang meliputi :
  - a. pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
  - b. pelayanan kesehatan;
  - c. pelayanan kesempatan kerja;
  - d. pelayanan pendidikan dan pelatihan;
  - e. kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum;
  - f. kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum;
  - g. perlindungan sosial; dan
  - h. bantuan sosial.

#### Pasal 6

- (1) Lansia mempunyai kewajiban yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peran dan fungsinya, lanjut usia juga berkewajiban untuk :
  - a. membimbing dan memberi nasihat secara arif dan bijaksana berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya, terutama di lingkungan keluarganya dalam rangka menjaga martabat dan meningkatkan kesejahteraannya;
  - b. mengamalkan dan mentransformasikan ilmu pengetahuan, keahlian, keterampilan, kemampuan dan pengalaman yang dimilikinya kepada generasi penerus;
  - c. memberikan keteladanan dalam segala aspek kehidupan kepada generasi penerus.

#### Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah bertugas mengarahkan, membimbing dan menciptakan suasana yang menunjang bagi terlaksananya upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia.

(2)Pemerintah.....

- (2) Pemerintah Daerah, Masyarakat dan keluarga bertanggungjawab atas terwujudnya upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia.

BAB III  
KESEJAHTERAAN SOSIAL LANJUT USIA

Bagian Kesatu  
Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia

Pasal 8

Upaya peningkatan kesejahteraan sosial Lansia ditujukan pada Lansia potensial dan Lansia tidak potensial

Pasal 9

- (1) Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial bagi Lansia Potensial meliputi :
- a. pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
  - b. pelayanan kesehatan;
  - c. pelayanan kesempatan kerja;
  - d. pelayanan pendidikan dan pelatihan;
  - e. pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum;
  - f. pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum; dan
  - g. bantuan sosial.
- (2) Upaya peningkatan kesejahteraan sosial bagi Lansia tidak potensial meliputi:
- a. pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
  - b. pelayanan kesehatan;
  - c. pelayanan untuk kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum;
  - d. pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum; dan
  - e. perlindungan sosial.

Bagian Kedua  
Pelayanan Keagamaan dan Mental Spiritual

Pasal 10

- (1) Pelayanan keagamaan dan mental spiritual bagi lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, dimaksudkan untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Pelayanan keagamaan dan mental spiritual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui :
  - a. bimbingan beragama;
  - b. pembangunan sarana ibadah dengan penyediaan aksesibilitas bagi lanjut usia.
- (3) Pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara proporsional oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pelayanan keagamaan dan mental spiritual.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan kesejahteraan sosial Lansia melalui pelayanan keagamaan dan mental spiritual bagi Lansia diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga.....

Bagian Ketiga  
Pelayanan Kesehatan

Pasal 11

- (1) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, dimaksudkan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan serta kemampuan Lansia agar kondisi fisik, mental dan sosialnya dapat berfungsi secara wajar.
- (2) Pelayanan kesehatan bagi Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui peningkatan :
  - a. Penyuluhan dan penyebarluasan informasi kesehatan Lansia;
  - b. Upaya penyembuhan atau *kuratif*, yang diperluas pada bidang pelayanan *geriatrik / gerontologik*;
  - c. Pengembangan lembaga perawatan Lansia yang menderita penyakit kronis dan / atau penyakit terminal.
- (3) Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan bagi Lansia yang tidak mampu, diberikan pembebasan atau keringanan biaya.
- (4) Tempat pelayanan kesehatan Pemerintah Daerah dan swasta wajib melaksanakan pelayanan geriatrik dan ramah lansia sesuai dengan kemampuan fasilitas serta sumber daya yang dimiliki.
- (5) Pelaksanaan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dilakukan secara proporsional oleh unit pelaksana teknis pada Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pelayanan kesehatan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelayanan kesehatan bagi Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat  
Pelayanan Kesempatan Kerja

Pasal 12

- (1) Pelayanan Kesempatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c untuk memberi kesempatan yang luas bagi lanjut usia potensial untuk mendayagunakan pengetahuan, keahlian, kemampuan, dan pengalaman yang dimilikinya.
- (2) Pelayanan Kesempatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada sektor formal dan non formal melalui perorangan, kelompok/organisasi, atau lembaga baik Pemerintah Daerah maupun masyarakat.
- (3) Pelaksanaan pelayanan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pelayanan tenaga kerja.

Pasal 13

Pelayanan Kesempatan Kerja di sektor formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dilaksanakan melalui kebijakan pemberian kesempatan kerja bagi Lansia potensial untuk memperoleh pekerjaan.

Pasal 14

- (1) Pelayanan Kesempatan Kerja di sektor non formal sebagaimana dimaksud

dalam Pasal....

dalam Pasal 12 ayat (2) dilaksanakan melalui kebijakan menciptakan iklim usaha bagi lanjut usia potensial yang mempunyai keterampilan dan/atau keahlian untuk melakukan usaha sendiri atau melalui kelompok usaha bersama.

- (2) Kebijakan untuk menciptakan iklim usaha bagi Lansia potensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui bimbingan dan pelatihan manajemen usaha, teknologi dan pemasaran.

#### Pasal 15

- (1) Dunia usaha memberikan kesempatan yang luas kepada tenaga kerja Lansia potensial yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi pekerjaan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya.
- (2) Penetapan persyaratan dan kualifikasi pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi fisik, keterampilan dan/atau keahlian, formasi yang tersedia dan bidang usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 16

Pemberian bantuan permodalan baik dari Pemerintah Daerah atau pun dunia usaha dilaksanakan dalam bentuk bantuan stimulan usaha yang bersifat tidak mengikat dapat berupa hibah, tanpa bunga atau bunga ringan.

#### Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai Upaya peningkatan kesejahteraan sosial lansia melalui Pelayanan kesempatan kerja bagi Lansia potensial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

### Bagian Kelima Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan

#### Pasal 18

- (1) Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan bagi lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d, dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, kemampuan dan pengalaman lanjut usia potensial sesuai dengan potensi yang dimilikinya.
- (2) Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk pemberian pendidikan dan pelatihan baik formal, dan atau non formal sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha.
- (3) Pemerintah Daerah mengembangkan pendidikan karakter melalui pendidikan formal, non formal dan / atau informal terutama pada penanaman sikap dan perilaku yang baik terhadap para lanjut usia, yang didasarkan pada kesadaran setiap orang kelak akan mengalami lanjut usia.
- (4) Pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan secara proporsional oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pelayanan bidang sosial.

(5)Ketentuan.....

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelayanan pendidikan dan pelatihan bagi Lansia potensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

Bagian Keenam  
Pelayanan Untuk Mendapatkan Kemudahan Dalam Penggunaan Fasilitas,  
Sarana dan Prasarana Umum

Paragraf 1  
Umum

Pasal 19

- (1) Upaya peningkatan kesejahteraan sosial Lansia melalui Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e dilaksanakan melalui :
- a. pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi Pemerintahan dan masyarakat pada umumnya;
  - b. pemberian kemudahan dalam pelayanan dan keringanan biaya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
  - c. pemberian kemudahan dalam melakukan perjalanan; dan
  - d. penyediaan fasilitas rekreasi.
- (2) Upaya peningkatan kesejahteraan sosial lansia melalui pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e, dimaksudkan untuk memberikan aksesibilitas terutama di tempat umum yang dapat menghambat mobilitas Lansia.

Paragraf 2  
Kemudahan dalam Penggunaan Fasilitas Umum

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan dalam pelayanan administrasi pemerintahan kepada Lansia untuk :
- a. Memperoleh dokumen kependudukan;
  - b. memperoleh pelayanan kesehatan pada sarana kesehatan;
  - c. memperoleh pelayanan administrasi pada lembaga-lembaga keuangan, perpajakan, dan pusat pelayanan administrasi lainnya;
  - d. melaksanakan kegiatan lain yang berkenaan dengan pelayanan umum.
- (2) Ketentuan mengenai pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha memberikan kemudahan dalam pelayanan dan keringanan biaya kepada Lansia untuk :
- a. pembelian tiket perjalanan dengan menggunakan sarana angkutan umum baik darat, laut maupun udara;
  - b. akomodasi;
  - c. pembayaran Pajak;
  - d. pembelian tiket masuk tempat wisata.
- (2) Ketentuan mengenai pemberian kemudahan dalam pelayanan dan keringanan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

Pasal 22.....

### Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha memberikan kemudahan dalam melakukan perjalanan kepada lansia untuk :
  - a. penyediaan tempat duduk khusus;
  - b. penyediaan loket khusus;
  - c. penyediaan kartu wisata khusus;
  - d. penyediaan informasi sebagai himbauan untuk mendahulukan Lansia
- (2) Ketentuan mengenai pemberian kemudahan dalam melakukan perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat menyediakan fasilitas rekreasi dan olahraga khusus kepada Lansia dalam bentuk :
  - a. penyediaan tempat duduk khusus di tempat rekreasi;
  - b. penyediaan alat bantu lansia di tempat rekreasi;
  - c. pemanfaatan taman-taman untuk olahraga;
  - d. penyelenggaraan wisata lansia;
  - e. penyediaan tempat kebugaran.
- (2) Ketentuan mengenai penyediaan fasilitas rekreasi dan olahraga khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

### Paragraf 3

#### Kemudahan dalam Penggunaan Sarana dan Prasarana Umum

### Pasal 24

Setiap pengadaan sarana dan prasarana umum oleh Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat serta dunia usaha dilaksanakan dengan menyediakan aksesibilitas bagi Lansia dalam bentuk:

- a. fisik;
- b. non fisik.

### Pasal 25

- (1) Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, dilaksanakan pada sarana dan prasarana umum yang meliputi :
  - a. aksesibilitas pada bangunan umum;
  - b. aksesibilitas pada jalan umum;
  - c. aksesibilitas pada angkutan umum;
  - d. aksesibilitas pada pertamanan dan rekreasi; dan
  - e. aksesibilitas pada sarana dan prasarana publik lainnya.
- (2) Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b meliputi :
  - a. pelayanan informasi;
  - b. pelayanan khusus

### Pasal 26

- (1) Aksesibilitas pada bangunan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan menyediakan:

a.akses.....

- a. akses ke, dari, dan di dalam bangunan;
  - b. tempat parkir dan tempat naik turun penumpang;
  - c. tempat duduk khusus;
  - d. pegangan tangan pada tangga, lift, dinding, kamar mandi dan toilet;
  - e. tempat telepon;
  - f. tanda-tanda peringatan darurat atau sinyal.
- (2) Persyaratan teknis aksesibilitas pada bangunan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

#### Pasal 27

Aksesibilitas pada jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan menyediakan:

- a. akses ke dan dari jalan umum;
- b. akses ke tempat pemberhentian bis/kendaraan;
- c. jembatan penyeberangan;
- d. jalur penyeberangan bagi pejalan kaki;
- e. tempat parkir dan naik turun penumpang;
- f. tempat pemberhentian kendaraan umum;
- g. tanda-tanda/rambu-rambu dan/atau marka jalan; dan
- h. trotoar bagi pejalan kaki/pemakai kursi roda.

#### Pasal 28

Aksesibilitas pada angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan menyediakan :

- a. tangga naik/turun;
- b. tempat duduk khusus yang aman dan nyaman;
- c. alat bantu; dan
- d. tanda-tanda, rambu-rambu atau sinyal.

#### Pasal 29

Aksesibilitas pada pertamanan dan tempat rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf d, dilaksanakan dengan menyediakan :

- a. akses ke, dari, dan di dalam pertamanan dan tempat rekreasi
- b. tempat parkir dan tempat naik turun penumpang;
- c. tempat duduk khusus/istirahat;
- d. tempat telepon;
- e. toilet; dan
- f. tanda-tanda atau sinyal.

#### Pasal 30

Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a, dilaksanakan dalam bentuk penyediaan dan penyebarluasan informasi yang menyangkut segala bentuk pelayanan yang disediakan bagi Lansia.

#### Pasal 31

Pelayanan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b, dilaksanakan dalam bentuk :

a.penyediaan.....

- a. penyediaan tanda-tanda khusus, bunyi dan gambar pada tempat tempat khusus yang disediakan pada setiap sarana dan prasarana bangunan/fasilitas umum;
- b. penyediaan media informasi sebagai sarana komunikasi antar Lansia.

#### Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai Upaya peningkatan kesejahteraan lansia melalui Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota

#### Bagian Ketujuh Pemberian Kemudahan Layanan dan Bantuan Hukum

#### Pasal 33

- (1) Pemberian kemudahan layanan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf f, dimaksudkan untuk melindungi dan memberikan rasa aman kepada lanjut usia;
- (2) Pemberian kemudahan layanan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
  - a. penyuluhan dan konsultasi hukum;
  - b. layanan dan bantuan hukum di luar dan/atau di dalam pengadilan; dan
  - c. pendampingan sosial bagi lanjut usia yang berhadapan dengan hukum di luar pengadilan.
- (3) Pelaksanaan pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara proporsional oleh Perangkat daerah dan instansi vertikal lainnya yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayanan bantuan hukum.

#### Bagian Kedelapan Bantuan Sosial

#### Pasal 34

- (1) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf g, diberikan kepada lanjut usia potensial yang tidak mampu agar lanjut usia dapat meningkatkan taraf kesejahteraannya.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bersifat tidak tetap, berbentuk material, finansial, fasilitas pelayanan dan informasi guna mendorong tumbuhnya kemandirian.

#### Pasal 35

Pemberian bantuan sosial bertujuan untuk :

- a. memenuhi kebutuhan hidup lanjut usia potensial yang tidak mampu;
- b. mengembangkan usaha dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kemandirian;
- c. mendapatkan kemudahan dalam memperoleh kesempatan berusaha.

Pasal 36.....

### Pasal 36

Pemberian bantuan sosial dilakukan dengan memperhatikan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan lanjut usia potensial yang tidak mampu serta tujuan pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.

### Pasal 37

- (1) Pemberian bantuan sosial dapat diberikan kepada lanjut usia potensial yang tidak mampu perorangan atau kelompok untuk melakukan usaha sendiri atau kelompok usaha bersama dalam sektor usaha non formal.
- (2) Untuk memperoleh bantuan sosial, lanjut usia potensial yang tidak mampu perorangan atau kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan.

### Pasal 38

- (1) Dalam rangka pemberian bantuan sosial, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pembinaan terhadap lanjut usia potensial yang tidak mampu.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui bimbingan, penyuluhan, pendidikan dan latihan keterampilan, pemberian informasi, dan/atau bentuk pembinaan lainnya.

### Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian bantuan sosial dan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, dan Pasal 38 diatur dengan Peraturan Walikota.

## Bagian Kesembilan Perlindungan Sosial

### Pasal 40

- (1) Upaya peningkatan kesejahteraan sosial Lansia melalui pemberian perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf e dimaksudkan untuk memberikan pelayanan bagi Lansia tidak potensial agar terhindar dari berbagai resiko.
- (2) Resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi berbagai gangguan dan ancaman, baik fisik, mental maupun sosial yang dapat mengakibatkan ketidakmampuan Lansia menjalankan peran sosialnya.
- (3) Upaya peningkatan kesejahteraan sosial lansia melalui perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. pendampingan sosial, baik yang dilaksanakan di kediaman Lansia maupun di lembaga konsultasi kesejahteraan sosial Lansia yang dilaksanakan oleh Pemerintah daerah dan/atau masyarakat;
  - b. penyediaan pusat-pusat konsultasi sosial bagi Lansia;
  - c. pemberian jaminan sosial dalam bentuk santunan langsung di luar panti bagi Lansia yang hidup dan dipelihara ditengah keluarga atau masyarakat lainnya yang dalam keadaan jompo;
  - d. bantuan pemakaman terhadap Lansia tidak potensial yang tergolong lansia Terlantar dan Lansia Miskin;

e.Bantuan.....

- e. Bantuan rehab ramah Lansia; dan
  - f. Memiliki kartu identitas khusus dari perangkat daerah melalui Walikota.
- (4) Bantuan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dan huruf e menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

#### Pasal 41

Dalam memberikan perlindungan sosial bagi Lansia, Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi Lansia terlantar untuk mendaftarkan ke lembaga perlindungan sosial yang menampung lansia terlantar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kesepuluh Jaminan Sosial

#### Pasal 42

- (1) Jaminan Sosial dimaksudkan untuk menjamin kebutuhan dasar lanjut usia terlantar terpenuhi.
- (2) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk, meliputi :
  - a. asuransi kesejahteraan sosial dan bantuan langsung berkelanjutan; dan
  - b. tunjangan berkelanjutan

#### Pasal 43

- (1) Asuransi kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur sistem jaminan sosial nasional.
- (2) Pemberian bantuan langsung berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a, diberikan kepada lanjut usia yang kebutuhan hidupnya bergantung sepenuhnya kepada orang lain.
- (3) Bantuan langsung berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk pelayanan dalam panti atau bentuk uang tunai.
- (4) Tunjangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b, diberikan kepada lanjut usia yang mempunyai jasa dan pengabdian yang luar biasa kepada bangsa dan Negara.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian tunjangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Walikota.
- (6) Pelaksanaan Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilakukan secara proporsional oleh Perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pelayanan jaminan sosial.

#### Bagian Kesebelas Pemberdayaan Sosial

#### Pasal 44

- (1) Pemberdayaan sosial Lanjut Usia ditujukan pada lanjut usia potensial agar mampu menumbuhkan kemandirian dan meningkatkan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup, serta meningkatkan taraf kesejahteraannya.

(2)pemberdayaan.....

- (2) Pemberdayaan sosial lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan keahlian, ketrampilan, bakat dan minat.
- (3) Pemberdayaan sosial lanjut usia dapat dilaksanakan kepada perorangan atau kelompok untuk melakukan usaha sendiri atau kelompok usaha bersama.

#### Pasal 45

- (1) Pemberdayaan sosial lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dilakukan melalui :
  - a. pemberian motivasi;
  - b. pelatihan ketrampilan;
  - c. pendampingan;
  - d. pemberian stimulan modal, peralatan usaha dan tempat usaha;
  - e. akses pemasaran hasil usaha; dan
  - f. bimbingan lanjut.
- (2) Pelaksanaan pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara proporsional oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah bidang pemberdayaan masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pemberdayaan sosial lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

#### Bagian Keduabelas Pemberian Penghargaan

#### Pasal 46

- (1) Pemberian penghargaan sebagai bentuk penghormatan dan jasa serta rasa terima kasih Pemerintah Daerah kepada masyarakat yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada perorangan, kelompok, keluarga, organisasi/lembaga dan / atau badan usaha yang berjasa dalam upaya peningkatan kesejahteraan lanjut usia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, bentuk dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.
- (4) Pelaksanaan pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara proporsional oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah bidang kesejahteraan sosial Lansia.

#### BAB IV KOORDINASI DAN KELEMBAGAAN

#### Bagian Kesatu Koordinasi

#### Pasal 47

- (1) Kebijakan pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan sosial Lansia ditetapkan secara terkoordinasi antara Pemerintah Daerah dan masyarakat.

(2) Koordinasi.....

- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam wadah yang bersifat nonstruktural.

Bagian Kedua  
Kelembagaan

Paragraf 1  
Karang Lansia

Pasal 48

- (1) Di setiap Kelurahan dibentuk lembaga Karang Lansia yang merupakan wadah bagi kegiatan Lansia.
- (2) Karang Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga sosial kemasyarakatan yang beranggotakan Posyandu Lansia sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam memberdayakan Lansia.
- (3) Pengkoordinasian Karang Lansia dilakukan oleh Forum Kerjasama Karang Werdha yang merupakan jaringan kerjasama antar Karang Lansia pada lingkup Kecamatan.
- (4) Pembinaan Karang Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Walikota.

Paragraf 2  
Posyandu Lansia

Pasal 49

- (1) Di setiap Rukun Warga dibentuk Posyandu Lansia yang merupakan wadah kegiatan Lansia.
- (2) Posyandu Lansia kepengurusannya dipilih secara demokratis oleh anggotanya yang menyusun dan melaksanakan program untuk pemberdayaan kesejahteraan sosial Lansia.
- (3) Keanggotaan Posyandu Lansia meliputi Lansia dan Pra Lansia.
- (4) Tugas Posyandu Lansia meliputi :
  - a. mendata seluruh Lansia potensial, Lansia tidak potensial dan Lansia yang terlantar yang berada di lingkungannya;
  - b. menyusun dan melaksanakan program untuk pemberdayaan kesejahteraan sosial Lansia;
  - c. membantu proses pengajuan Lansia tidak potensial dan Lansia terlantar untuk menjadi penghuni Panti Werdha; dan
  - d. membuat laporan pertanggungjawaban kepada Kelurahan.

Paragraf 3  
Komisi Daerah Lansia

Pasal 50

- (1) Dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial Lansia di tingkat Daerah, dapat dibentuk Komisi Daerah Lansia dengan Keputusan Walikota.
- (2) Komisi Daerah Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada dasarnya mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan sosial Lansia, memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan upaya peningkatan kesejahteraan sosial Lansia.

BAB V.....

## BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 51

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia melalui pelaksanaan pelayanan, pengembangan dan pengorganisasian masyarakat.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : perseorangan, keluarga, kelompok, masyarakat, organisasi sosial dan / atau organisasi kemasyarakatan.
- (3) Dunia usaha dan perguruan tinggi dapat berperan serta dengan menyediakan dana, dan sumber daya lainnya yang dapat dimanfaatkan seluas-luasnya oleh Lansia.
- (4) Masyarakat, dunia usaha dan perguruan tinggi dapat berperan secara aktif dalam menciptakan iklim usaha bagi lanjut usia potensial melalui kemitraan untuk meningkatkan kualitas usaha produksi, pemasaran, bimbingan dan pelatihan ketrampilan di bidang usaha yang dimiliki.

## BAB VI SANKSI ADMINISTRASI

### Pasal 52

- (1) Setiap orang atau badan atau organisasi atau lembaga yang dengan sengaja tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 24, dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. pembekuan izin atau;
  - d. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

## BAB VII PEMBIAYAAN

### Pasal 53

- Pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia dibebankan pada :
- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
  - b. sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 54

- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :
- a. semua pelayanan penyediaan penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum yang telah dilakukan sebelum Peraturan Daerah ini agar menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini;
  - b. segala.....

- b. segala ketentuan yang terkait upaya peningkatan kesejahteraan sosial Lansia yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Peraturan pelaksanaan dari peraturan daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 56

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 30 Desember 2020

WALIKOTA SERANG,

ttd.

SYAFRUDIN

Diundangkan di Serang  
pada tanggal 30 Desember 2020

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG

ttd.

NANANG SAEFUDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2020 NOMOR 11  
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SERANG PROVINSI BANTEN  
( NOMOR URUT PERDA 11,67 ) / ( TAHUN 2020 )

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

Drs. SUBAGYO, M.Si  
NIP. 19740910 199303 1 002